

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KEGIATAN SEWA MENYEWAKAN KAPAL DI INDONESIA**Dina Kristina¹, John Pieries², Wiwik Sri Widiarty³**^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Email: dinakristina@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas. Oleh karena itu, transportasi maritim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung konektivitas antar-pulau, perdagangan, dan berbagai sektor ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, kegiatan sewa menyewa kapal menjadi salah satu aspek kunci dalam industri maritim di Indonesia. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan mendokumentasikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia. Kegiatan sewa menyewa kapal merupakan sektor penting dalam industri maritim di Indonesia, yang melibatkan berbagai entitas bisnis dan individu. Penelitian ini dilakukan dengan merinci aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kontrak sewa menyewa kapal, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta isu-isu perlindungan hukum yang mungkin muncul. Studi ini membahas kerangka hukum yang mengatur kegiatan sewa menyewa kapal, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal, penyewa, dan pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini, akan dipertimbangkan peran regulasi hukum dalam memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa menyewa kapal dan upaya-upaya penegakan hukum yang ada. Penelitian ini juga akan mengevaluasi kendala dan peluang yang dihadapi para pihak dalam mencapai perlindungan hukum yang memadai dalam transaksi sewa menyewa kapal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi dan pemahaman aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa kapal di Indonesia. Artikel ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan ini dan mendorong perbaikan dalam regulasi dan praktik industri maritim.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Sewa Menyewa Kapal, Pihak-Pihak, Kontrak, Indonesia.

Abstract

Indonesia is an archipelagic nation with vast maritime territory. Consequently, maritime transportation plays a crucial role in supporting inter-island connectivity, trade, and various other economic sectors. In this context, ship leasing activities become a key aspect of the maritime industry in Indonesia. This academic article aims to analyze and document the legal protection for the parties involved in ship leasing activities in

How to cite:Dina Kristina, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty (2023), Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia, (5) 12, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>**E-ISSN:**[2684-883X](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)**Published by:**[Ridwan Institute](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416)

Indonesia. Ship leasing is a significant sector in the Indonesian maritime industry, involving various businesses and individuals. This research is conducted by delineating the legal aspects related to ship leasing contracts, the rights and obligations of the parties involved, and potential legal protection issues that may arise. The study discusses the legal framework governing ship leasing activities, including provisions regulating the rights and obligations of ship owners, lessees, and other relevant parties. In this research, the role of legal regulations in providing protection to the parties involved in ship leasing activities and the enforcement efforts will be considered. The research will also evaluate the challenges and opportunities faced by the parties in achieving adequate legal protection in ship leasing transactions. The research findings indicate the need for improvements in the implementation and understanding of legal aspects related to ship leasing in Indonesia. This article contributes to a better understanding of the legal framework governing these activities and promotes enhancements in the regulation and practices of the maritime industry.

Keywords: *Legal Protection, Ship Leasing, Parties, Contracts, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pada saat ini kebutuhan akan transportasi laut sangat diperlukan, mengingat makin meningkatnya perekonomian maritim di Negara Indonesia. Manfaat dari transportasi laut adalah untuk distribusi barang, menghemat tenaga, dapat menjangkau daerah yang sebagian besar adalah perairan, mengangkut orang-orang menyebrang ke pulau lain, dan untuk pertukaran informasi.

Salah satu transportasi laut yang sangat dibutuhkan ialah kapal pengangkut, baik itu dari jalur dalam negeri, maupun luar negeri. Alasan historis mengenai peranan transportasi laut yaitu nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan transportasi laut pada saat sarana pengangkutan antar pulau di negara lain belum dikenal. Jadi, menggunakan transportasi laut sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia.

Selain itu, alasan ekonomis mengapa pendistribusian barang baik antar pulau maupun perdagangan antar negara cenderung menggunakan sarana pengangkutan laut adalah biaya yang dikeluarkan untuk sarana pengangkutan laut relative lebih murah bila dibandingkan dengan biaya penggunaan transportasi udara. Sedangkan alasan ekonomis lainnya adalah kapasitas angkut yang lebih memadai daripada sarana penangkutan udara apabila pendistribusian barang dilakukan dalam jumlah yang besar. Mekanisme penggunaan transportasi kapal melalui jalur sewa atau carter.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak, dalam hal ini kapal sebagai barang bergerak yang dapat disewakan. Sewa menyewa hampir sama halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual, yang artinya ia sudah

sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa menyewa tersebut di atas maka dapat ditarik unsur – unsur sebagai berikut, yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa; adanya konsensus antara kedua belah pihak; adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak; adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda; dan adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Ketentuan hukum perjanjian memberikan penegasan suatu kebebasan dalam pembentukannya, dimana seseorang memiliki kebebasan dalam menetapkan yang menjadi keinginannya. Selain kebebasan tersebut maka setiap pihak juga harus menyepakatinya dalam pelaksanaannya, agar tidak menjadi suatu permasalahan. Sehingga dalam bentuk apapun yang disepakati haruslah dijalankan sesuai dengan kesepakatan, ketika hal yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka salah satu pihak dapat memintakan tanggung jawab kepada pihak lainnya.

Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa ; menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya ; dan selama waktu sewa; dan menanggung penyewa terhadap semua cacat barang yang disewakan yang merintangai pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa.

Selain serangkaian kewajiban tersebut, pihak yang menyewakan juga memiliki hak untuk menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya, dan menerima kembali barang yang disewakan, jika jangka waktu sewa sudah berakhir. Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa dengan melakukan pembayaran maka pihak penyewa akan memperoleh kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu. Artinya disini menyerah kan sesuatu barang tidak untuk dimiliki, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual-beli, melainkan hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya serta membayar hasil dari barang tersebut.

Secara yuridis hak milik atas barang dalam sewa menyewa tetap berada di tangan pemilik barang atau yang menyewakan barang, hanya penguasaan secara fisik saja yang berada di tangan pihak penyewa barang. Sama seperti pihak yang menyewakan, penyewa juga memiliki beberapa kewajiban, antara lain memakai barang sewa sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan; membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Mengembalikan barang itu dalam keadaan baik seperti waktu barang itu diterima saat perjanjian sewa menyewa telah habis masa berlakunya; bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya ; dan tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain.

Sedangkan hak dari penyewa yaitu menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian; dan berhak atas ganti rugi apabila pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan cacat dan telah membuat pihak penyewa mengalami kerugian dalam pemakaiannya.

Saat ini, industri penyewaan kapal laut semakin berkembang di Indonesia. Hal ini disebabkan mahalnya harga sebuah kapal laut, sehingga banyak pengusaha pengangkutan yang cenderung memilih mencarter kapal laut daripada membeli untuk mempergunakan kapal laut tersebut dalam waktu yang tidak rutin untuk keperluan pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Mahalnya biaya perawatan kapal lautpun menjadi salah satu alasan mengapa industri pencarteran kapal laut semakin berkembang di Indonesia. Untuk merawat sebuah kapal laut saja memerlukan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah.

Tindakan sebagai pemilik kapal yang memberikan kapal sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kapal tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa – menyewa. Pada proses perikatan sewa kapal pada prinsipnya akan dituangkan pada surat perjanjian sewa yang sudah disepakati klausul di dalam surat perjanjian tersebut dengan ditandatangani oleh para pihak yang mempunyai keterkaitan.

Masing-masing pihak boleh menuntut dibuatnya suatu akta persetujuan perjanjian sewa tersebut, dimana akta ini dinamakan charter-party. Menurut Pasal 1320 KUHPdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, antara lain kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) Diganti dg kata tanya Apakah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kapal? 2) Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa kapal di Indonesia?

Tujuan penelitian ini antara lain: a) Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia. b) Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum penyelesaian sengketa sewa menyewa kapal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan referensi hukum akan perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia terutama yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum umumnya dibedakan atas penelitian normatif dan penelitian empiris. Metode penelitian normatif (*library research*), Studi penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, mempelajari, maupun mengutip literatur atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan landasan berpikir dalam memperkuat atau memperjelas kronologi-kronologi di dalam penelitian. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Metode penelitian empiris (*field research*), Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Studi penelitian ini dilakukan penulis dengan cara melakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang akan menjadi data dalam suatu penelitian.

Metode penelitian ini digunakan untuk memahami perlindungan hukum terhadap kegiatan sewa menyewa kapal di Indonesia, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) adalah pendekatan atau metode yang digunakan dalam merancang, menginterpretasi, dan melaksanakan undang-undang, peraturan, atau sistem hukum.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (*multi tafsir*). Peneliti menggunakan sumber data sekunder, yaitu informasi atau data yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya dan digunakan ulang dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Dokumen hukum, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. b) Literatur hukum, berupa buku-buku hasil karya kalangan hukum mengenai perjanjian sewa menyewa kapal, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

Teknik Pengumpulan Data, Peneliti menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum di Indonesia

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.

Perlindungan hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum lainnya. Salah satu contoh perlindungan hukum yang ada di Indonesia yaitu perlindungan hukum konsumen. Menurut Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Perjanjian Sewa menyewa dalam praktek sering menimbulkan persoalan tentang hak dan kewajiban baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan yaitu tentang kepemilikan benda yang disewa apakah benar-benar milik pihak yang menyewakan atau milik pihak ketiga yang memberikan kuasa, kemudian persoalan jangka waktu berakhirnya perjanjian baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis dan persoalan mengulangsewakan atau mengalihsewakan benda sewaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik benda sewa.

Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman, dibutuhkan suatu moda/ sarana pengangkutan yang dapat mendukung mobilitas orang dan barang. Berkaca kepada karakteristik geografis Indonesia (negara kepulauan), maka sarana pengangkutan khususnya pengangkutan melalui laut sangat diperlukan. Pengangkutan di laut Indonesia berguna sebagai moda jejaring yang efektif untuk menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya.

Pengangkutan merupakan suatu kegiatan penting yang dapat menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, melalui kegiatan pengangkutanlah orang dan barang dapat dibawa atau diantarkan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Secara umum, kegiatan pengangkutan dilaksanakan dalam rangka untuk mengantarkan orang dan barang dengan selamat serta bertujuan guna meningkatkan nilai guna suatu barang (Muhammad 2013).

Dikatakan bertujuan untuk mengantarkan dengan selamat, karena esensi dari pengangkutan itu sendiri yang bertujuan untuk mengantarkan orang (penumpang) dan barang ke tempat yang hendak dituju olehnya sehingga dapat memiliki nilai guna. Meningkatkan nilai guna dalam artian bahwa nilai seseorang atau suatu barang akan menjadi lebih tinggi di tempat tujuan karena dapat berguna bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan. bahwa, perjanjian sewa kapal memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian.

Sebuah perjanjian sewa kapal (charterparty) tidak memerlukan bentuk khusus dan tidak perlu ditandatangani. Namun, umumnya adalah praktik yang nyaman dan lumrah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk bernegosiasi dengan memodifikasi formulir perjanjian sewa kapal yang sudah ada.

Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan memiliki hak untuk menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya dan, pihak yang menyewakan juga mempunyai hak untuk menerima kembali barang yang disewakan, jika jangka waktu sewa sudah berakhir.

Hak-hak dalam sewa menyewa kapal; a) Masing-masing pihak diperbolehkan menuntut dibuatnya suatu akta tentang persetujuan dan akta ini dinamakan charter party. b) Jika dalam waktu yang ditentukan kapal tidak tersedia, maka persetujuan itu boleh dibatalkan oleh pihak yang ingin menyewa. c) Sebelum memakai kapal, pencarter berhak untuk memeriksa kapal dan kapal akan diperiksa oleh ahli. d) Apabila biaya carter tidak dibayar, maka yang mencarterkan kapal berhak untuk mengakhiri persetujuan, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pencarter.

Kewajiban dalam sewa menyewa kapal; a) Yang mencarterkan kapal diwajibkan untuk memberikan bantuan seperlunya dalam hal pemeriksaan. b) Pencarter wajib untuk mengganti rugi kepada si yang mencarterkan sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan

dan kelambatan yang disebabkan karenanya. c) Harga carter kapal harus dibayar sampai dengan hari berakhirnya persetujuan.

Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama, dimana di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana warganya bertingkah laku. Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi, dan non-litigasi. Setiap cara memiliki keuntungan tersendiri.

Litigasi

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni:

Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif: 1) Mengikat dalam arti positif,

yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). 2) Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Namun sayangnya, selain kelebihan di atas penyelesaian sengketa dengan cara litigasi juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya: a) memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem; b) memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan; c) menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.

Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Bentuk-bentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah sebagai berikut: a) *Negosiasi*. b) *Good Offices*. c) *Mediasi*. d) *Konsiliasi*. e) *Arbitrase*. f) *Summary Jury Trial*. g) *Rent-a-Judge*. h) *Med-arb*. i) *Hybrid*. j) *CDR/CADR*.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui *ADR* bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Misalnya saja di batak dalam forum *runggun* adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu masuknya konsep *ADR* di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Sewa Menyewa Kapal di Indonesia

Hingga hari ini, wilayah laut masih menjadi jalur transportasi yang paling efektif untuk melakukan perdagangan internasional. Dengan menggunakan kapal yang kapasitasnya bisa mengangkut muatan dalam jumlah yang besar, perdagangan melalui laut masih mengalahkan jalur transportasi melalui darat dan udara. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan bahwa sekitar 80% dari perdagangan internasional diangkut melalui laut.

Terdapat yuridiksi negara Indonesia atas transportasi lautnya, yaitu dengan adanya penerapan asas cabotage yang bermakna bahwa hanya kapal berbendera Indonesia dengan diawaki awak kapal berkebangsaan Indonesia sajalah yang melakukan pelayaran antar pulau ataupun antar pelabuhan dalam wilayah negara Indonesia tersebut.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penerapan asas cabotage, yaitu: 1) Mencegah dan mengurangi ketergantungan akan kapal-kapal asing; 2) Memperlancar arus barang atau jasa dan manusia ke seluruh wilayah Nusantara secara luas; 3) Salah satu upaya penyedia kesempatan kerja bagi warga negara.

Tentu dengan semakin bertambahnya pemanfaatan laut akan semakin bertambah risikonya untuk terjadinya sebuah sengketa. Objek sengketa yang terjadi di laut sangat bervariasi, diantaranya terkait kegiatan sewa menyewa kapal. Di dalam praktek pelayaran internasional dikenal beberapa dokumen standar sebagai bentuk perjanjian carter kapal baik yang berlaku untuk time charter maupun pada voyage charter.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perjanjian carter para pihak dapat merumuskan dan memiliki kebebasan penuh apa yang dikehendaki dalam charter party berdasarkan kepentingannya masing-masing. Akan tetapi dalam praktek pelayaran internasional, terdapat bentuk-bentuk khusus dan “Baku” yang dapat dipergunakan oleh para pihak untuk merumuskan keinginan mereka dalam mengadakan perjanjian carter yang dikenal sebagai Standard Charter Party.

Tentu saja bentuk-bentuk khusus standard party tersebut mempunyai perbedaan antara satu dengan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis barang atau kargo yang diangkut. Demikian pula halnya “Formulir” untuk perjanjian time charter berbeda dengan perjanjian voyage charter. Biasanya formulir untuk time charter tidak mempersoalkan tentang jenis-jenis barang yang diangkut, sedangkan formulir dalam voyage charter akan memuat tentang jenis barang yang diangkut.

Selanjutnya untuk kargo atau muatan yang khusus seperti muatan curah (bulk cargo) atau penumpang, di antaranya: 1) Standard Ore Charter party dengan kode “OREVOY” khusus mengangkut bijih besi; 2) Continent Grain Charter party dengan kode “SYNACOMEX 90” adalah khusus untuk angkutan bahan makanan berbentuk padi-padian (grain and cereal); 3) The Baltic and International Maritime Council Coal Voyage Charter 1971 yang direvisi tahun 1997 dengan kode “POLCOALVOY”, khusus untuk muatan batu bara; 4) Gas Voyage Charter party to be used for Liquid Gas Except LNG, dengan kode “GASVOY” yang dikeluarkan oleh The Documentary Committee of the Baltic and International Maritime Conference in July 1972 yang khusus mengangkut gas alam cair selain LNG; 5) The Baltic and International Maritime (BIMCO) Uniform Time

Charter party for Container Vessels yang diterbitkan pada Oktober 1990, dengan kode "BOXTIME" khusus untuk penyewaan bagi kapal peti kemas (container).

Hukum Indonesia maupun hukum asing sebagai contoh hukum Inggris atau Amerika Serikat pada dasarnya tidak mensyaratkan harus menggunakan format "Charter Party" tertentu, dalam suatu hubungan hukum carter kapal laut, hal ini berarti para pihak (pemilik kapal dan pencarter) bebas membuat "Charter Party" dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama, sepanjang hal – hal yang diatur tidak bertentangan dengan hukum yang dipilih dalam "Charter Party" tersebut.

Dalam penelitian ini, ada 3 kasus perjanjian sewa menyewa kapal di Indonesia sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada PT. Jaya Samudra dengan Samsun Logix

Konflik kedua perusahaan ini berawal saat mereka meneken kontrak penyewaan kapal selama setahun. Masalah muncul ketika kapal itu mengalami kecelakaan pada awal masa kontrak. Sebagai penyewa, Samsun Logix menolak membayar tunggakan sewa kapal selama masa perbaikan dan sisa biaya perbaikan kapal. Pengacara Jaya Samudra, Rudyantho bilang, Samsun menolak membayar lantaran merasa tidak menggunakan kapal selama masa perbaikan.

Tapi, Jaya Samudra bersikeras bahwa sebagai penyewa, Samsun harus ikut bertanggung jawab atas kapal selama masa kontrak dan membayar biaya sewa setiap dua minggu. "Karena, kan, kontraknya bukan by boat charter tapi time charter," kata Rudyantho. Jaya Samudra juga mempermasalahkan hal ini ke Badan Arbitrase Internasional di New York. Perusahaan perkapalan ini sudah mendaftarkan gugatan itu pada Mei 2008 silam. Jaya Samudra menuntut Samsun supaya membayar tunggakan US\$ 1 juta. Ini merupakan akumulasi kekurangan biaya perbaikan dan sewa kapal.

2. Kasus antara PT. Timah (Persero) dengan PT. Somit Trakonad

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 tentang sewa menyewa Kapal Isap Pulau Tujuh dalam rangka pekerjaan pengerukan/penimbunan/reklamasi di Teluk Lamong-Gresik antara PT. Timah (Persero) sebagai pihak pertama dengan PT. Somit Trakonad sebagai pihak kedua. PT. Somit Trakonad telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam Surat Perjanjian Nomor 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014. Kasus ini diadili dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama.

Sejak mulai beroperasi pada tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014, Kapal Isap Pulau Tujuh beroperasi selama 591 jam dengan biaya sewa sebesar Rp 4.801.875.000,- (empat milyar delapan ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh PT. Somit Trakonad kepada PT. Timah (Persero), akan tetapi PT. Somit Trakonad tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan hanya membayar sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), dengan demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, PT. Somit Trakonad belum memenuhi kewajibannya melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 401.875.000,- (empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kewajiban pembayaran harga sewa yang harus dilakukan oleh PT. Somit Trakonad kepada PT. Timah (Persero) sebagaimana diuraikan pada Posita butir 11 dimuka dan kewajiban membayar penerimaan Negara berupa pungutan PPn sebesar 10% dari biaya sewa yaitu sebesar Rp 480.187.500,- (empat ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor : 011/TT/SP-1000/14-S.11.4 tanggal 13 Januari 2014 adalah merupakan kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan oleh PT.

Somit Trakonad karena kesepakatan dalam Perjanjian a quo, sesuai dengan asas hukum pacta sunt servanda berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian antara dua belah pihak adalah merupakan undang-undang yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. selain kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikan oleh PT. Somit Trakonad sebagaimana diuraikan di muka, PT. Somit Trakonad juga tidak memenuhi kewajibannya kepada PT. Timah (Persero) yaitu tidak membayar Jaminan Demobilisasi Kapal Isap Pulau Tujuh sebesar Rp 650.000.000, - (enam ratus lima puluh juta rupiah).

3. PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) melakukan perjanjian sewa menyewa kapal dengan pihak Panapond International (HK) CO., LTD

Perjanjian sewa-menyewa kapal ini berlangsung pada tanggal 21 Januari 2008. Kemudian Pihak Ketiga meminjam bendera milik PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) sebagai tanda pengenal kapal yang disewa dari Panapond International (HK) CO., LTD. Sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa bahwa pada bulan Februari 2008 kapal Panapond International (HK) CO., LTD sudah berada di Indonesia untuk mengangkut ore nikel dari Indonesia, padahal ore nikel tersebut belum siap untuk diangkut ke dalam kapal sehingga mengalami keterlambatan pengangkutan.

Namun di sisi lain, pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) tidak membatalkan perjanjian sewa menyewa kapal dengan Panapond International (HK)CO., LTD, sehingga keterlambatan pengangkutan ini berdampak pada manajemen pengoperasian kapal Panapond International (HK)CO., LTD. Sesuai dengan pernyataan di atas, dalam hal ini dapat dikatakan terjadi wanprestasi yang ditimbulkan dari pihak PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP). Kemudian pada tanggal 1 September 2009 Panapond International (HK) CO., LTD menggugat PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) ke Lembaga Arbitrase di Hongkong atas dasar gugatan wanprestasi yang ditimbulkan oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP).

KESIMPULAN

Belum ada perlindungan hukum dari negara untuk kegiatan sewa menyewa kapal. Selama ini, sengketa hanya diselesaikan oleh kedua belah pihak, tanpa ada campur tangan negara.

BIBLIOGRAFI

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Achmadi Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
- John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, (Oxford: OUP, 1999).
- Kuntoro, et al., Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK), (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 1999).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Pustaka Pelajar, 2010).
- Phillipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).
- Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan), (Mahkamah Agung RI: 2000).
- Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1993).
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- Wiwik Sri Widiarty, Perlindungan Hukum: Usaha Kecil dan Menengah dalam Perdagangan Garmen, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2019).

Copyright Holder:

Dina Kristina, John Pieries, Wiwik Sri Widiarty (2023)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

